



**BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 30 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan, mengamanatkan bahwa rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 613);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang meliputi :

- a. Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. Mekanisme Pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
- c. Rincian Pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

BAB III  
BESARAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh Desa.
- (4) Kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. baik;
  - b. perlu ditingkatkan;
  - c. sangat perlu ditingkatkan
- (5) Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki jumlah kelurahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kelurahan dengan kategori Baik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- (6) Jumlah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

**Bagian Kedua**  
**Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan**

**Pasal 4**

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.543.000.000,- (enam milyar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang bersumber dari:

- a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan : Rp. 3.294.000.000,-
- b. Dana Pendampingan APBD : Rp. 3.249.000.000,-

**BAB IV**

**MEKANISME PENGALOKASIAN**  
**BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 5**

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**

**RINCIAN PEMBAGIAN**  
**BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 6**

Rincian pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan, baik yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan maupun yang bersumber dari Dana Pendampingan APBD di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal 10 Juni 2020  
**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan  
Pada tanggal 10 Juni 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



**DAVID H. LALANDOS**  
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 680

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR : 30 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 10 Juni 2020**

**TENTANG : PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>DAU TAMBAHAN (Rp)</b>	<b>KET</b>
	KECAMATAN RATAHAN	3.294.000.000	
1	Tosuraya	366.000.000	
2	Lowu satu	366.000.000	
3	Lowu dua	366.000.000	
4	Wawali	366.000.000	
5	Tosuraya barat	366.000.000	
6	Tosuraya selatan	366.000.000	
7	Lowu utara	366.000.000	
8	Nataan	366.000.000	
9	Wawali pasan	366.000.000	

**BUPATIMINAHASATENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR : 30 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 10 Juni 2020**

**TENTANG : PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**RINCIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN  
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kelurahan	BesaranDAU Tambahhan (Rp.)	Besaran APBD (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Tosuraya	366.000.000	369.000.000	735.000.000
2	Lowu satu	366.000.000	333.000.000	699.000.000
3	Lowu dua	366.000.000	333.000.000	699.000.000
4	Wawali	366.000.000	369.000.000	735.000.000
5	Tosuraya barat	366.000.000	441.000.000	807.000.000
6	Tosuraya selatan	366.000.000	333.000.000	699.000.000
7	Lowu utara	366.000.000	369.000.000	735.000.000
8	Nataan	366.000.000	333.000.000	699.000.000
9	Wawali pasan	366.000.000	369.000.000	735.000.000

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**